

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa sisi negatif, tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional dengan merugikan kondisi keuangan negara, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas dengan kurangnya pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana terkait.

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat diindikasikan sebagai alasan timbulnya bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyediaan di dunia perdagangan, baik

yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas- jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh Para Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), orang-orang yang memiliki kewenangan yang lebih serta peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, Wiraswasta pun dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Mereka melakukan baik sebagai yang memiliki kewenangan ataupun hanya sebagai penerima kewenangan untuk melakukan korupsi tersebut.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus, langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara lain dari intensitas dan modus operandinya sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat-istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu negara.¹

Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas

¹ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 2.

tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantive pencari keadilan (*substantive due process*), asas harmonisasi antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan); asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.²

Berbicara mengenai perkembangan pemberantasan korupsi, saat ini hal itu semakin menunjukkan titik terang sebagai upaya pemerintah dalam menanggapi tindak pidana korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana korupsi selain mendapatkan sanksi pemidanaan, juga harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat disita oleh hakim sebagai aset pengembalian uang negara. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ayat (1)

² H.A. Rasyid Noor, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV, 2009, hlm. 46.

huruf a diartikan “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut” dan ayat (2) diartikan “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.³

Banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini. Namun pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah ini padahal kita mengetahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia. Korupsi dapat sangat menghambat kemajuan bangsa. Dampak paling besar dari korupsi adalah terhambatnya pembangunan secara umum, sektor-sektor pelayanan umum yang seharusnya dibangun untuk pelayanan terhadap masyarakat menjadi terhambat dan secara tidak langsung masyarakat luas akan merasakan dampaknya secara ekonomis, mungkin hal ini terkadang tidak disadari karena dampaknya tidak terjadi seketika. Banyak prasarana umum yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat menjadi

³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 199, hlm. 34.

terbengkalai karena dana yang ada dari pemerintah di rugikan oleh pelaku korupsi.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dapat kita lihat unsur-unsur yang memenuhi Tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- e. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pidanaan Korupsi yang ada menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disesuaikan dengan Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini ditemukan adanya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.Sanksi

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang,2005, hlm. 98.

minimum khusus ini agar pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat lolos dari ancaman pidana yang menjeratnya.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian pemerintah pusat membentuk suatu badan khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata pemerintah untuk memberantas korupsi. KPK dan pengadilan harus membuktikan kecurigaan mereka kepada seseorang tentang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan bidang tertentu diluar hukum, yaitu bidang ekonomi.

Aparat penegak hukum merupakan unsur dalam menjalankan tugasnya yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para narapidana.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program

untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Salah satu contoh yang terkait dengan korupsi adalah Program Penyaluran Subsidi harga kedelai. Program Penyaluran Subsidi harga kedelai merupakan program yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang disalurkan kepada Usaha Kecil dan Mikro pengrajin tahu / tempe.

Bahwa Program Penyaluran Subsidi harga kedelai bertujuan untuk membantu para Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tempe / Tahu dalam memperoleh kedelai sebagai bahan baku dengan harga yang wajar agar memproduksi secara berkelanjutan. Dengan cara memberikan subsidi kedelai sebesar Rp. 1.000,- per kg dalam bentuk kupon. Adapun hal-hal yang membuat terpidana didakwa dalam kasus korupsi dikarenakan terpidana telah melakukan kecurangan dalam penyaluran kedelai bersubsidi tersebut dengan mengubah daftar nama-nama penerima kedelai tersebut, memalsukan tanda tangan penerima kedelai bersubsidi, mengurangi jumlah subsidi yang diberikan kepada para penerima kedelai bersubsidi. Sehingga, perbuatan yang dilakukan merugikan keuangan negara karena telah dengan sengaja mengambil yang bukan haknya.

Memperhatikan vonis hakim yang menyatakan bahwa terpidana Karmuji Bin Klompok bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dijerat didalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 31.800.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian pada latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**Pertanggungjawaban PidanaPelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.26/Pid.TPK/2012/PN.TK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi kedelai bersubsidi, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 26/Pid.TPK/2012/PN.TK)?

- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 26/Pid.TPK/2012/PN.TK)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah ruang lingkup hukum pidana yang dititikberatkan kepada penelusuran pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi kedelai bersubsidi dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi kedelai bersubsidi berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 26/Pid.TPK/2012/PN.TK
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 26/Pid.TPK/2012/PN.TK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu ialah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm. 124.

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁶

Kata teoritis adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asa/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Unsur – Unsur yang mengakibatkan dapat dipidananya seorang terdakwa adalah :⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan/kealpaan dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 73.

⁷ Moeljatno, 1987, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Keteriban Umum*, PT. Bina Aksara, Bandung, 1987, hlm. 1.

⁸ Roeslan Saleh, 1982, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1982, hlm. 84.

Orang yang melakukan Perbuatan Pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, dan mengacu pada hukum yang tidak tertulis yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁹

Pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai 3 (tiga) bidang antara lain¹⁰ :

- a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya :
 1. Perbuatan yang ada kesengajaan atau

⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 73.

¹⁰ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I.*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 91.

2. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati (*culpa, schuld in engezin*)

c. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.¹¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang di benarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.¹²

Menurut Mackenzie, ada enam teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹³

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Bandung, 2002, hlm. 85.

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 94.

¹³ *Ibid*, hlm, 105.

1. Teori Keseimbangan

Maksud dari keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim dengan menyesuaikan pada keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, yaitu pihak terdakwa dan penuntut umum. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan yang lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi atau juga dapat dikatakan prediksi dari pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dari pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku dan juga masyarakat.

5. Teori *Retio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan membersihkan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Landasan dari teori ini menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa, dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus dapat ditanam, dipupuk, dan dibina. Teori ini diperkenalkan berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu, hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁵

¹⁴, *Ibid*, hlm. 94.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78.

Di dalam penulisan ini penulis akan menjelaskan pengertian-pengertian pokok yang akan digunakan dalam penulisan dan penelitian ini dengan tujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, seperti dengan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan tersebut antara lain :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶
- b. Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua rumusan delik.¹⁷
- c. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.¹⁸
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (bersama-sama) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- e. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 75.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 32.

¹⁸ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I.*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm. 7.

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 1 Butir 11 KUHAP.

- f. Kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe.¹⁹
- g. Subsidi adalah anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mempermudah untuk memahaminya, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

¹⁹<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kedelai> diakses pada tanggal 25 September 2013 jam 19.00 WIB

²⁰Lihat Pasal 1 nomor 16 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi. Kemudian berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dari berbagai referensi atau bahan pustaka, meliputi pengertian Tindak Pidana Korupsi, pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian kedelai bersubsidi, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, penelitian lapangan, serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah dihasilkan dari penelitian, terdiri dari deskripsi dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi dalam putusan N0.26./Pid.TPK/2012/PN.TK.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai Simpulan dan Saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.